

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 50/POJK.03/2017 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO
PENDANAAN STABIL BERSIH (*NET STABLE FUNDING RATIO*)
BAGI BANK UMUM**

1. Terdapat *update* pada beberapa ketentuan yang diacu dalam POJK ini, bagaimana perlakuannya?

Dalam hal terdapat pengkinian atas ketentuan yang diacu dalam POJK NSFR, maka bank mengacu pada ketentuan terkini. Sebagai contoh, ketentuan acuan terkait usaha mikro dan usaha kecil yang berlaku pada saat POJK ini terbit adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2. Bagaimana perlakuan untuk lembaga keuangan dan Bank yang merupakan BUMN?

Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I POJK NSFR Butir II.9, Entitas Sektor Publik adalah:

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai BUMN kecuali BUMN berupa Bank;
- b. Pemerintah Daerah (provinsi, kota, dan kabupaten) di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pemerintah Daerah;
- c. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan
- d. Badan atau lembaga Pemerintah Republik Indonesia yang tidak memenuhi kriteria Pemerintah Indonesia.

Adapun untuk lembaga keuangan dan Bank yang merupakan BUMN tidak termasuk dalam cakupan Entitas Sektor Publik.

3. Apakah aset yang merupakan *initial margin* akan diperlakukan sebagai aset terikat dalam perhitungan NSFR?

Initial margin tidak diperhitungkan sebagai aset terikat pada RSF dalam perhitungan NSFR untuk menghindari *double counting* mengingat terdapat perhitungan tersendiri untuk *initial margin*.

4. Bagaimana perlakuan atas pinjaman berupa logam mulia dalam perhitungan NSFR?

Pinjaman berupa logam mulia diperlakukan sama dengan pinjaman lainnya bergantung pada pihak lawan dan jangka waktu. Khusus untuk pinjaman berupa logam mulia dalam bentuk fisik, maka dikenakan RSF seperti komoditas

yang diperdagangkan yaitu (85%) kecuali jika diagunkan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun atau *non-performing*, maka harus dikenakan bobot RSF 100%.

5. Bagaimana perlakuan atas simpanan/pendanaan berupa logam mulia dalam perhitungan NSFR?

Simpanan/pendanaan berupa logam mulia diperlakukan sama dengan simpanan/pendanaan lainnya bergantung pada pihak lawan dan jangka waktu. Tidak terdapat perlakuan berbeda untuk simpanan dalam bentuk fisik atau non-fisik.